

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora
Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)**

TESIS



Oleh :

INUGRAHA AL AZIZ PURYASANDRA

N.I.M : 20302000096
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2023**

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora
Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

INUGRAHA AL AZIZ PURYASANDRA

N.I.M : 20302000096
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2023**

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blera
Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blera)**


TESIS

Oleh :

INUGRAHA AL AZIZ PURYASANDRA


N.I.M : 20302000096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301



**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora
Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)**

TESIS

Oleh:

INUGRAHA AL AZIZ PURYASANDRA

N.I.M : 20302000096
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Januari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Set Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inugraha Al Aziz Puryasandra

NIM : 20302000096

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Januari 2023

Yang menyatakan,


METERAI
TIMPUL
ID12AKX1783-0945
(Inugraha Al Aziz P)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inugraha Al Aziz Puryasandra
NIM : 20302000096
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2023
Yang menyatakan,



(Inugraha Al Aziz P)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*

Ralph Waldo Emerson

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta Lenny Amitta Wijayana Kusuma yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anakku tercinta Almahyra Farhana Kusuma Pusyasandra yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

5. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.


Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 06 Desember 2022

Penulis



INUGRAHA AL AZIZ PURYASANDRA



ABSTRAK

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal. Tujuan penelitian ini antara lain : Untuk menguraikan penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pada hukum positif Indonesia, untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 1/Pid.sus/2021/PN Blora), untuk menjelaskan akibat yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim yang memutus perkara dibawah ketentuan minimal pemidanaan pada Undang Undang Narkotika. Metode penelitian ini mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam undang-undang tersebut sudah mengatur ancaman minimal dan maksimalnya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika bahwa bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dipidana. Akibat yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim yang memutus perkara dibawah ketentuan minimal pemidanaan pada Undang Undang Narkotika bertentangan dengan asas legalitas dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Dibawah Batas, Minimum Khusus, Pelaku, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

In imposing a sentence by a judge against a perpetrator of a narcotics crime, a judge will pass a sentence within the limits specified in the Narcotics Law. Where in this Narcotics Law there are minimum and maximum limits on criminal threats, which will become a benchmark/guideline in imposing a verdict by a Judge. With these guidelines, a judge can pass a verdict within the minimum limits and also within the maximum limits. The aims of this study include: To describe the imposition of criminal sanctions below the specific minimum limit for perpetrators of narcotics crimes based on Indonesian positive law, to analyze the Judges' Considerations in imposing imprisonment under the specific minimum threat against the perpetrators. Narcotics Crime (Study of Blora District Court Decision No. 1/Pid.sus/2021/PN Blora), to explain the consequences of the Judge's Decision who decides the case under the minimum sentence provisions in the Narcotics Law. This study uses a sociological juridical approach, namely research that uses an approach to the problem by looking at the norms or laws that apply as positive provisions, the following theories are relevant to this paper by linking their implementation to the facts in the field The type of research used is descriptive analysis research, namely research that seeks to describe a symptom, event and event that is happening now. The data used for this research are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. The results of this study indicate that: The judge's decision which imposes a prison sentence under the minimum threat specifically against the perpetrators of the Narcotics Crime is contrary to the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, because the law already regulates the minimum and maximum threats. The judge's consideration in imposing a prison sentence under a special minimum threat against the perpetrator of the Narcotics Crime is that the defendant admits frankly his actions, the defendant regrets his actions and promises not to repeat the crime, the defendant has family dependents, the defendant has never been convicted. The consequences of the Judge's Decision that decides cases under the minimum sentence provisions in the Narcotics Law are contrary to the principle of legality and cause legal uncertainty.

Keywords: *Criminal Sanctions, Special Minimum, Perpetrators, Crime, Narcotics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori Penelitian	13
F. Metode Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan Tesis	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. Sanksi Pidana	45
B. Tindak Pidana	48
C. Narkotika	54
D. Narkotika Dalam Hukum Islam	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Ancaman Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Mendasarkan Pada Hukum Positif Indonesia	66
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 1/Pid.sus/2021/PN Blora)	77

C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Dibawah Ketentuan Minimal Pidanaan Pada Undang-Undang Narkotika.....	102
BAB IV PENUTUP.....	110
A Kesimpulan.....	110
B Saran.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayaoman untuk manata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*), dan hukum sebagai sarana integratif.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana

¹ Sutjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 127-146.

² Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

terjalinnnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat lebih mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk hukum publik, dan hukum pidana lebih mempelajari norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana dan pidananya. Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah agar para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil.³ Serta fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁴ Dari sudut pandang operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan, kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan Legislatif/Formulatif.

³ Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

⁴ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal(Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.
3. Tahap Eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan Eksekutif/Administratif.⁵

Dari ketiga tahap tersebut di atas, maka tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁶ Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam kehidupan terdapat norma-norma yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut dibuat demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan bersama, dan di antara norma-norma tersebut terdapat norma hukum.⁷

Dalam rangka penegakan hukum “*law enforcement*” terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum,

⁵ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 117

⁶ Barda Nawawi Arief. 1993. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

⁷ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan. Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, dimana hukum pidana merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan

⁸ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta:Renika Cipta, 2002, hal. 1.

Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁹ Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah tercantuk dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.¹⁰ Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:¹¹

- a. Hukuman-hukuman pokok:
 1. hukuman mati,
 2. hukuman penjara,
 3. hukuman kurungan,
 4. hukuman denda;

⁹ Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia. hal. 84.

¹⁰ Pasal 191 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹¹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

- b. hukuman-hukuman tambahan:
1. pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 2. perampasan barang yang tertentu,
 3. pengumuman keputusan hakim.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.¹² Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.¹³

¹² Muladi, 1995. *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2007. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 Nopember. 2007. Hal 112

Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika semakin bertambah/meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Undang - undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan dapat memberikan efek jera. Namun, permasalahannya Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pidanaan” yang di dalamnya mencakup “pola pidanaan” dan “pedoman pidanaan”, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang - undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan “pedoman pidanaan” adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif”/”pedoman aplikatif”).

Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat. Memang saat ini kita sudah memiliki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai asas, proses, prosedur penyiapan,

pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Sedangkan dalam undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang “pidanaan”, setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Meski Indonesia belum memiliki “pola pidanaan” yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau melakukan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya.

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Hal tersebut sering terjadi dalam lingkup peradilan. Terdapat suatu asas hukum yang menyatakan bahwa hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.¹⁴ Di dalam perkembangan pembuatan Undang- Undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap

¹⁴ Soelidarmi. 2002. *Kumpulan Putusan Kontraversial dari Hakim/Majelis Kontraversial*. Yogyakarta: UIIPress, hlm.9

kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Penyalahguna narkoba baik secara fisik maupun psikhis membutuhkan pertolongan medis dan social. Terapi yang digunakan untuk mengentaskan mereka dari kecanduan tidak dapat dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana penjara saja. Penerapan pidana penjara bagi pecandu tidak mampu menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Apalah artinya jika pecandu narkoba dipenjarakan tanpa diikuti dengan tindakan pengobatan, tentunya ketika pecandu ini keluar dari penjara dia akan tetap menjadi seorang pecandu. Pecandu narkoba memerlukan bantuan medis untuk menyembuhkan ketergantungannya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengakomodir perlindungan terhadap para penyalahguna narkoba yang termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba berupa dibukanya penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, hal ini tentunya mengubah paradigma tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba.¹⁵

Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka seorang Hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, seorang Hakim dapat saja

¹⁵ Dafit Supriyanto Daris Warsito, *The Criminal System Against Narcotics Abusers*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 1, March 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562>

menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal.¹⁶

Dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Blora No. 110/Pid.sus/2020/PN Bla tanggal 10 November 2020¹⁷, diketahui bahwa terhadap terdakwa yang bernama Alif Ardiles Wibowo, Amd Als Ardiles Als Deles Anak Dari Agus Budi Santoso, umur 37 tahun, hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dibawah ketentuan minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Kemudian pada perkara selanjutnya Pengadilan Negeri Blora kembali menjatuhkan Putusan dibawah minimal khusus Undang Undang Narkotika yakni dalam putusan nomor 1/Pid.sus/2021/Pn Bla tanggal 03 Maret 2021¹⁸ atas nama terdakwa Hery Subianto Alias Hery Biak Als Hery Alis Bin Susilo umur 44 tahun, hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tanpa dijatuhi hukuman denda atas dasar putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding dan putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/Pid.sus/2021/PT SMG

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Press, hlm.27

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Blora (Nomor. 110/Pid.sus/2020/PN Bla) tanggal 10 November 2020

¹⁸ Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 1/Pid.sus/2021/Pn Bla tanggal 03 Maret 2021

tanggal 08 April 2021.¹⁹ Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/Pn Bla tanggal 03 Maret 2021, hal ini artinya Hakim Tinggi sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Blora. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dibawah ketentuan minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika tidaklah dapat dibenarkan menurut asas *nulla poena sine lege ini*.

B. Perumusan Masalah

1. Benarkah penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan pada hukum positif Indonesia?

¹⁹ Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 115/Pid.sus/2021/PT Smg tanggal 08 April 2021

2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora)?
3. Bagaimana akibat hukum penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 1/Pid.sus/2021/PN Blora) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan apakah penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pada hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 1/Pid.sus/2021/PN Blora) ?
3. Untuk menjelaskan akibat yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim yang memutus perkara dibawah ketentuan minimal ppidanaan pada Undang Undang Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Aspek Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana

mengenai penjatuhan sanksi Pidana di bawah batas minimum khusus dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Hakim terkait penjatuhan sanksi Pidana di bawah batas minimum khusus dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori Penelitian

1. Kerangka Konseptual

a. Analisis

Secara etimologi kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penguraian atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.²⁰ Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu

²⁰ Harahap, 2004. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal 189.

menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Tak jauh beda dengan penelitian mereka berdua hampir mempunyai sebuah makna yang sama . pada dasarnya penelitian mempunyai pengertian dalam bahasa inggris “*research*“ atau dalam bahasa Indonesia biasanya juga di sebut “riset” yang berat mempunyai arti “mencari”. Dengan demikian *research* atau penelitian berarti “mencari kembali”.²¹

Dari pengertian pendapat diatas bahwa analisis dan penelitian mempunyai makna yang sama yang pada dasar makna dari kedua pengertian tersebut adalah mencari, baik itu pengetahuan dari analisis mau pun penelitian. Tetapi secara garis besar analisis mempunyai makna yang lebih dalam yaitu memecahkan atau menguraikan suatu materi atau mencari informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

b. Penjatuhan sanksi Pidana dibawah Minimal Khusus Undang Undang Narkotika

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus

²¹ Imam machali, 2017. *metode penelitian kuantitatif, panduan praktis merencanakan, melaksanakan dan analisis dalam penelitian kuantitatif*, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga yogyakarta, 2017, hal 15.

dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum, bisa berupa banding maupun kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.²² Dapat pula dikatakan bahwasanya vonis merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum. Sedangkan bila putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah berupa pemidanaan, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan strafmadaliteit*).²³

Dalam perkara ini hakim memutus melebihi ketentuan minimum khusus yang ada didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim memutus berdasarkan asas keadilan saja ini kurang tepat, hakim dalam memutus perkara seharusnya mempertimbangkan juga asas kepastian dan kemanfaatan dalam memutus suatu perkara agar putusannya mempunyai kepastian hukum, seharusnya hakim dalam memutus harus sesuai didalam Undang-Undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pasal tersebut, karena ini bisa melanggar asas dan tujuan dan Undang-Undang

²² Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni, hal. 201.

²³ Sudarto, 1984, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I)*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 88

Nomor 35 Tahun 2009. walaupun terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun ini tidak melanggar hukum acara pidana itu sendiri, tetapi menciptakan ketidak pastian hukum dan melanggar asas legalitas khususnya *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang sesungguhnya tidak hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam undang-undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tujuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pembedanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang.

c. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.²⁴ Menurut Lilik Mulyadi.,

²⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²⁵

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁶ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁷ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hal 127.

²⁶ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

²⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

d. Jenis Jenis Putusan Hakim

Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.²⁸ Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.²⁹ Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

- a. Putusan pemidanaan
- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (*veroodeling*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquinttal*). Dalam hal pelaksanaan Putusan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berupa Pemidanaan (*veroodeling*). Terhadap putusan pemidanaan yang telah memperoleh hukum tetap tersebut harus di eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut :

- a) Putusan Bebas/ *vrij spraak*

²⁸ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor 1997 hal 77

²⁹ Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2008. Hal.30.

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:³⁰

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak

³⁰ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 347

terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;

b. Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja;

c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

b) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:³¹

a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara

³¹ Yahya Harahap, Ibid hal 352

sah dan meyakinkan;

- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

c) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

e. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³² Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.³³

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah

³² Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta : Jambatan, 2007), hal.159.

dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu:³⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.³⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25-27

³⁵ Moeljatno Ibid hal 28

yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelaptaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³⁶

Banyak pengertian mengenai narkotika. Narkotika juga dapat diartikan sebagai *narkose* artinya sama dengan *anesti* dan dipakai di daratan Eropa dan para dokter generasi lama.³⁷ Obat yang dipakai untuk *narkose* adalah obat narkotik : *eter*, *nitrogen monoxide* atau *lachgas*, *cyclopropane* dan sebagainya, sehingga dikenal *eter narkose* dan sebagainya. Perkataan narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa . Dalam *Encyclopedia Americana* pengertian narkotika sebagai “*a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33

³⁷ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 226

rasa nyeri, dan sebagainya. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengekspor, mengimpor, menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli narkotika maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana narkotika. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal (111) sampai dengan Pasal (148) Undang -undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Jenis Jenis Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Uu No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini,

maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba berikut ini:

- a. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- b. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika, 1988)
- c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang- undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor

Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium. Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti : *Morfin, Kodein, Heroin, Kokain,*

Adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), seperti : *Petidin, Methadon, Naltrexone.*

Jenis-jenis tindak pidana narkoba sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:³⁸

1) Sebagai Pengguna:

- 1) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- 2) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- 3) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

2) Sebagai Pengedar:

- 1) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan

³⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

2) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

3) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Sebagai Produsen:

1. Sebagai produsen Narkotika Golongan 1 dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

2. Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan

pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat)

- b) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun) dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);
- c) Sebagai produsen Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Dari beberapa jenis penggolongan Narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika yang terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kasus pada penulisan proposal tesis ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bla bahwa terdakwa Hery Subianto Alias Hery Biak Als Hery Alis Bin Susilo terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan bahwasannya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki terdakwa tersebut berjenis shabu-shabu seberat 0,51 gram.

g. **Narkotika Dalam Perspektif Islam**

Menurut pandangan Islam, keharaman *khamr* terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, karena pada pandangan islam dalam hal ini bersifat preventif dan asitipatif.

Sedangkan dalam pandangan barat, minuman keras itu baru dilarang bila telah nyata mengancam ketentraman umum. Narkotika yang merupakan salah satu jenis dari *khamr* telah dilarang secara jelas dalam islam. Larangan minuman *khamr* tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela. Surat yang pertama turun adalah surat an-Nisa ayat 43, Allah SWT berfirman:³⁹

عَابِرِيْٓ اِلَّا جُنْبًا وَّلَا تَقُوْلُوْنَ مَا تَعْلَمُوْنَ حَتّٰى سَكَرَیْ وَاَنْتُمْ الصَّلٰوةَ تَقْرُبُوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ یَاۡتِیْهَا
فَلَمْ یَنْسَآءْ لِمَسْنَمِمْ اَوْ الْعَاۡبِطِ مِّنْ مِّنْكُمْ اَحَدٌ جَآءَ اَوْ سَفَرٍ عَلٰی اَوْ مَّرَضٰی كُنْتُمْ ۗ وَاِنْ تَغْتَسِلُوْا حَتّٰى سَبِیْلٍ
عَفُوْرًا عَفُوًّا كَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۗ وَاَبْیْۡدِیْكُمْ بِوُجُوْهِكُمْ فَاَمْسَحُوْا طَیْبًا صَعِیْدًا فَنَتَمِّمُوْا مَآءً تَجِدُوْا

Artinya Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

(Q.S. an-Nisa: 43)

Berdasarkan kandungan ayat tersebut diatas, maka menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, karena shalat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan, berarti kaum muslimin diwajibkan tidak mengkonsumsi minuman keras

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta, 2007), hal 85

dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan shalat lima waktu tidak dalam keadaan atau dalam kondisi mabuk. Larangan tersebut mungkin mendorong kaum muslim waktu itu untuk bertanya tentang hukum minuman keras itu sendiri. Setelah itu, turunlah ayat kedua menjawab segala pertanyaan kaum muslimin dan menerangkan *illat* (sebab) pelarangan tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman;

نَفْعُهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّهُمَا فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَىٰ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ هُوَ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ

Artinya Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah :219)⁴⁰

2. Kerangka Teori Penelitian

a. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

⁴⁰ Al Quraan Surat Al-Baqarah ayat 219

- a. Undang-undang / Peraturan Perundang Undangan;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.⁴¹

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:⁴²

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada sistem

⁴¹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal.10.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 56

pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.⁴³

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.⁴⁴

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang

⁴³ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkap Education, 2013, hal.245.

⁴⁴ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hal.171.

hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁴⁵ Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada

⁴⁵Ibid, h.171

keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.⁴⁶

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁷ Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

⁴⁶ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, GhaliaIndonesia, 2003, hal.33.

⁴⁷ Tolib Effendi, **Op.Cit**, hal.171.

⁴⁸ Moh. Taufik Makarao, **Op.Cit**, hal.33.

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar

⁴⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵²

3. Teori Integratif

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh *Stanley Grupp*, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-

⁵¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

⁵² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, hal.23

persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L.Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejahan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan

penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk

menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.⁵³Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.⁵⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis Penjatuhan sanksi Penjatuhan Sanksi Pidana di bawah batas minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora (Nomor. 1/Pid.Sus/2021/Pn Bla)

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang

⁵³ Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hal. 14.

⁵⁴ Burhan Ashshofa dalam bukunya *metode penelitian hukum*, jakarta: penerbit rineka cipta 2013 hal 20

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Blora No.1/Pid.sus/2021/Pn.Bla
- g. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 115/Pid.sus/2021/PT Smg

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, dan Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu mengumpulkan Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Blora dan surat Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negeri Blora.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Blora yakni dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut dan di Pengadilan Negeri Blora dengan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perundang-undangan, Sema, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁵⁵, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- I. BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- II. BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: sanksi pidana, tindak pidana, narkoba, dan narkoba dalam hukum Islam.
- III. BAB III Hasil Penelitian tiga Pembahasan, terdiri dari: materi pokok dalam pengaturan yang mengatur Penjatuhan Sanksi Pidana dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkoba dan menguraikan Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dan akibat yang ditimbulkan dalam penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba Bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan akibat yang ditimbulkan dari Putusan tersebut.
- IV. BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana

Sanksi adalah sebuah tahapan hukuman yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok tertentu atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh individu atau kelompok. Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sanksi pidana dan sanksi perilaku. Sanksi pidana termasuk sejenis sanksi yang pelaksanaannya paling sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan dinyatakan bersalah.⁵⁶

Sanksi didefinisikan sebagai tanggungan, tindakan, atau hukuman yang memaksa orang untuk mempertahankan kontrak atau mematuhi ketentuan hukum. Sanksi perilaku terutama merupakan jenis sanksi selain hukum pidana, dan bentuknya adalah mengembalikan mereka yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan anak di bawah umur kepada orang tua atau walinya setelah mendapat perawatan di rumah sakit. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment

⁵⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁵⁷ Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi termasuk sebagai sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.⁵⁸ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 195.

⁵⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 30 September 2022

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.⁵⁹

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; 2) sanksi pidana tersebut

⁵⁹ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 30 September 2022

dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

B. Tindak Pidana

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagai dari suatu kenyataan” atau sedang *Strafbaar* berarti dapat dihukum, secara harfiah perkataan dapat diterjemahkan sebagai “*sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum*”. Yang tentunya tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan atau tindakan.

Pengertian dari istilah “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-undang. Jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut **Pompe**, pengertian “*Strafbaarfeit*” dibedakan :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang bila dilakukan karena kesalahan di pelanggaran dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi hukum positif merumuskan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi “*Strafbaarfeit*” menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*Strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melanggar hukum berhubung dengan sengaja atau alpa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-undang yang dimuat oleh pembentuk Undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut⁶⁰. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm. 54

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat; hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum yang subyektif⁶¹.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut Simon⁶² menyebutkan bahwa tindak pidana dibagi atas dua unsur yakni :

1. Unsur obyektif terdiri dari :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subyektif:
 - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
 - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut Van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

⁶¹ *Ibid.* hlm. 63

⁶² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 41

hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan⁶³.

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

2. J. Bauman

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

3. W.P.J. Pompe

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan pidana

4. Wiryo Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana. Dari pendapat beberapa pakar ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan

⁶³ Moeljatno, *Op cit* hlm. 50

tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶⁴

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 47.

perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau

tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁶⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, hlm.48.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.89.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.36.

itu⁶⁸.

C. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat saat ini. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- a. menenangkan;
- b. merangsang;
- c. menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 54

dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari:

- candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- g) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i) Sabu (Metamfetamina).
- j) Ektasi/Inex (Amfetamina).
- k) Heroin
- l) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla).
- b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a) Alfasetilmetadol;
- b) Alfameprodina;
- c) Alfametadol;
- d) Alfaprodina;
- e) Alfentanil;
- f) Allilprodina;
- g) Anileridina;
- h) Asetilmetadol;
- i) Benzetidin;
- j) Benzilmorfina;
- k) Morfina-N-oksida;
- l) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a) Asetildihidrokodeina
- b) Dekstropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- c) Dihidrokodeina
- d) Etilmorfina : 3-etil morfina
- e) Kodeina : 3-metil morfina

- f) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- g) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- h) Norkodeina : N-demetilkodeina
- i) Polkodina : Morfoliniletilmorfina
- j) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
- k) Buprenorfina : 21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- l) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- m) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:⁶⁹

a. Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

b. Stimulant

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant yaitu cafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang seribf dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

c. Halusinogen

⁶⁹ http://belajarpsikologi.com/dampak_penyalahgunaan_narkotika. Di akses pada Tanggal 30 Oktober 2022.

Efek utamanya adalah mengubah daya ersepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.⁷⁰

D. Narkotika Dalam Hukum Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkotika sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap. *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁷¹

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat

⁷⁰ www.bnn.go.id. Di akses pada tanggal 30 Oktober 2022.

⁷¹ Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 289.

mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* disamping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya. *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁷²

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁷²Muslieh, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, h.9.

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah: 90).⁷³

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ
لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

Artinya: “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuas”. (QS. al-Nahl: 70).⁷⁴

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai (H.R Muslim).⁷⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, ,Setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Bukhari).⁷⁶

⁷³Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syamil Cipta Medi.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Nawawi, Imam, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 1331.

⁷⁶ Al-Bukhari, 2001, *Shahih Bukhari*, Libanon : Dar al-Fikr, h. 242.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar, dan penerima narkotika adalah haram.⁷⁷ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan begitu setiap bahasa tentang *jinayat* diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam hukum Islam, narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, yaitu segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam hukum pidana Islam apapun yang bernama *Khmar*, atau narkotika hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁷⁸

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintah Republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh pemakai erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung

⁷⁷ Qarawadhi, Yusuf, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta : Sinar Grafika, h. 109.

⁷⁸ Hanafi, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 87.

maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.⁷⁹ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'azir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁸⁰

Sedangkan *jarimah ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas syara'* dengan prinsip-prinsip umum. Hukuman *ta'zir* dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan/dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.⁸¹
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

⁷⁹ Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 90.

⁸⁰ Hanafi, Ahmad, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, h. 8.

⁸¹ *Ibid.*

3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*Mukallafah*). Pelanggaran *mukallafah* yaitu melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*. Menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukallafah* disyaratkan dengan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu: (1) hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum, (2) Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. (3) Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.⁸²

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah:

1. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jamirah*.
2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jamirah* dikemudian hari.
3. *Kuratif* (menolong). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

⁸² Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 190.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Mendasarkan Pada Hukum Positif Indonesia

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh

pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁸³

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni
 - a. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba
 - c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba
 - d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp 400.000.000,-

⁸³ Moeljanto. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pradnya Paramita

(empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi :
 - a. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba.
 - b. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2)
4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba,

7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaanya.

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba atau prekursor narkoba, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkoba, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkoba, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.
10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di muka pengadilan (pasal 143) diancam dengan

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkoba) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua mahkamah Agung.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁸⁴ Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.⁸⁵

Jadi putusan yang menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana Minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

⁸⁴ Muladi, 1995. *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2007. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 Nopember. 2007. Hal 112

diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana narkoba semakin bertambah/meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang sangat buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Undang - undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan dapat memberikan efek jera.

Menurut Sudikno Mertokusumo, negara Indonesia menganut asas the persuasive of precedent yaitu asas ini memberi kebebasan pada hakim dalam memutus suatu perkara tanpa terikat pada putusan hakim terdahulu sehingga seorang hakim bisa mengambil putusan yang didasari oleh keyakinannya sendiri, akan tetapi kebebasan ini tidak bersifat mutlak dikarenakan putusan yang diambil harus konstitusional, tidak sewenang-wenang, serta berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.⁸⁶ Kusumaatmadja berpendapat bahwa kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia bersifat “persuasive precedent” yaitu tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia.⁸⁷ Asas the binding persuasive of precedent adalah suatu asas dimana putusan yang ada tidak wajib diikuti oleh hakim setelahnya karena hakim terikat pada undang-

⁸⁶ Anggara Suryanagara, “Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2015/PN. Sim),” Tesis Pascasarjana pada universitas sumatera utara: tidak diterbitkan, 4.2 (2016), 204–20.

⁸⁷ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, “Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI. Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga,” 2013

undang, menurut Undang-Undang Kehakiman seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan tidak ada ketentuan atau kewajiban yang mengharuskan seorang hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, namun putusan tersebut akan dijadikan pertimbangan apa yang menjadi alasan dari hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan. Menurut asas *the binding persuasive of precedent* hakim terikat pada undang-undang sehingga seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang paling sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang.⁸⁸ Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undang-undang yang digunakan apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana adalah terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas.⁸⁹ Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang karena belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran secara analogi dibatasi sebagai suatu pengecualian terhadap isi Pasal 1 ayat (1) KUHP selama tidak memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada. Setelah hakim menentukan hukum yang digunakan atas perkara yang diajukan kepadanya, baik menggunakan ketentuan hukum yang

⁸⁸ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1.

⁸⁹ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 4

sudah ada maupun melalui penafsiran, maka hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁹⁰

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 1/Pid.sus/2021/PN Bla)

Terdakwa Hery Subianto Als. Hery Biak Als. Hery Alias Bin Susilo pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 20.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di tepi jalan Raya Ronggolawe turut Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

⁹⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 26

Narkotika,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020,sekira jam 16.16 WIB,Terdakwa mengirim pesan WA,memesan satu paket butiran Kristal Nakotika jenis sabu, kepada Saksi Muh Mas'ud Als. Mas Ngut,k emudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio GT 125 warna abu-abu dengan No Pol: K 6401 UY, menuju ke Gang belakang Masjid PLN Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten . Blora, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu ditempat tersebut.

Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Muh. Mas'ud Als. Mas Ngut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket butiran Kristal Nakotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diisolasi warna hitam yang beratnya kurang lebih sekitar 0,51 gram,seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Mas'ud Als. Ngut, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke saku kemeja depan sebelah kiri baju.

Terdakwa bermaksud membeli bensin, namun sesampainya ditepi Jalan Raya Ronggolawe turut Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekira jam 20.40 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Agus Prasetyo,SH Bripka Bambang Suparto,SH dan personil Satresnarkoba Polres Blora lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Saiful dan Saksi Sukarji, diketemukan 1 (satu) paket butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disolasi warna hitam dengan berat kurang lebih 0,51 gram tersebut diketemukan di saku kemeja

depan sebelah kiri baju, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora untuk Penyidikan dan Pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Semarang No. Lab : 2659/NNF/2020 tanggal 9 Nopember 2020 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1.Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, ST, 3.Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan 4.Nur Taufik, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5528/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki hak atau ijin dari Pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan. Terdakwa menerangkan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Setelah dilakukan tes urine, dinyatakan bahwa urine Terdakwa dan 1 (satu) paket butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan diketahui mengandung positif Metamfetamina. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu. Sebelumnya Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Doni Kiswanto sebanyak 2 (dua) paket berat sekitar 2 (dua) gram dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta

rupiah), namun baru Saksi bayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Transaksi dengan Doni Kiswanto tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di daerah Cimanggis Jakarta Selatan. Saksi membeli paket Narkotika jenis sabu dari Doni Kiswanto sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Sekitar bulan Januari 2020 Saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Cimanggis Jakarta Selatan ;
2. sekitar bulan Maret 2020 Saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Cimanggis Jakarta Selatan ;
3. sekitar bulan Juni 2020 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Cimanggis Jakarta Selatan ;
4. Tanggal 11 Oktober 2020 Saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Cimanggis Jakarta Selatan;

Saksi tidak menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain dengan Terdakwa. Tujuan Saksi menjual Narkotika jenis sabu adalah mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi juga bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis.

Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu. Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. Unsur tanpa hak atau

melawan hukum dalam pasal ini bersifat menerangkan ketidakabsahan status unsur ke 3 (tiga) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk di jual adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur menjual berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan menerima yaitu pelaku menerima narkotika dari orang lain. Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan menukar yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkotika kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pelaku menyerahkan narkotika tersebut kepada orang lain.

Unsur diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan (diskresi) untuk memilih unsur diatas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) adalah ancaman pidana yang mencerminkan beratnya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan yang diterapkan Pasal 114 Ayat (1) adalah sifat melawan hukumnya besar dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan

dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis. Terdakwa dipersidangkan yang menerangkan membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut diatas bukanlah tindakan untuk melibatkan diri Terdakwa dalam suatu bentuk bisnis peredaran narkotika atau mencari keuntungan ekonomis, kecuali dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pernah terkait dan terlibat dalam sindikat atau peredaran gelap narkotika, namun dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun penjual.

Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai orang yang bermaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan niat mengambil keuntungan ekonomi. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga yakni perbuatan Terdakwa tersebut secara obyektif /materiil telah memenuhi memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Hal yang dilakukan terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan

berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana percobaan disini adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sama dengan yang dimaksud dengan percobaan oleh Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Dari perbuatan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan terlarang sebagaimana ditegaskan oleh Terdakwa dalam lampiran pembelaan, telah terbukti pada unsur perbuatan memiliki adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Muh Mas’ud Als.Mas Ngut Bin Sukarjan dalam melakukan transaksi Narkotika, dimana Terdakwa sebagai pihak (pembeli) yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas Narkotika jenis sabu dan Saksi Muh Mas’ud Als.Mas Ngut Bin Sukarjan sebagai pihak (penjual) yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Berdasarkan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Serta putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa “ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang dinyatakan milik Terdakwa masih dalam jumlah yang ditolerir dan mens rea atau sikap batin Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri maka perbuatan Terdakwa tersebut tergolong penyalahgunaan Narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagai konsekuensinya perbuatan Terdakwa dikualifikasikan melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan mengacu pada ancaman pidana sebagai penyalahguna Norkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan Hasil Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 halaman 1 angka 1 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 hal 3 dan 4 angka 2 a jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 halaman 21 angka 4;

Dikarenakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dipidana. Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hasil putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO.dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa HERY SUBIANTO Alias HERY BIAK Alias HERY ALIS Bin SUSILO tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening disolasi warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja kombinasi warna hitam, merah, abu-abu;Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Huawei warna biru nomor simcard 081393256260;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu nomor Polisi K 6401 UY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Umumnya dalam perkara narkoba dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkoba pada intinya adalah karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkoba namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba padahal di persidangan terbukti Terdakwa ini adalah pengguna narkoba sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkoba, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkoba), namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Sementara itu, dalam klausula pertimbangan hakim pada putusan menyebutkan hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba. Sementara itu, hal-hal yang meringankan: Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Atas dasar tersebut pula, hakim

menjatuh putusan kepada pelaku dengan hukuman penjara satu tahun dengan membebaskan pelaku dari dakwaan primer jaksa serta pengurangan masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan seluruhnya.

Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang di luar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh hakim.²¹ Merujuk uraian tidak samanya rasio bagi hakim dalam pengambilan putusan tentunya menjadikan hakim mempunyai kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu di luar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Putusan; 2) Penetapan; 3) Akta perdamaian.⁹¹ Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah

⁹¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ... Op., Cit., hlm. 11

antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁹²

Merujuk pada kasus yang telah diputuskan hakim tersebut dipahami bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun atas dasar sifat kooperatifnya pelaku selama persidangan dan menjadikan pertimbangan hakim bahwa pelaku masih memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga hakim berani memutuskan perkara tersebut di bawah sanksi minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukanuntutannya (requisition) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Sebelum melakukan

⁹² Yusi Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, 2017, hlm. 460

pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Dengan demikian, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat serta untuk pembinaan.

Untuk mengetahui berat ringannya sanksi pidana, hakim dalam mempertimbangkan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim harus memperhatikan keadaan objektif atas perbuatan dari pelakunya, hakim harus melihat latar belakang kehidupan terdakwa dan bobot perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada terdakwa dan faktor-faktor perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari sitertuduh.

Selanjutnya ada suatu masalah yang cukup penting sehubungan dengan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yakni tentang pedoman pidana. Pedoman pidana merupakan suatu yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat-ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan ukuran pidana. Apa yang termuat di dalam pedoman pidana tersebut merupakan suatu daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih proporsional dan dapat dipahami oleh masyarakat luas serta terpidana itu sendiri.

Berikut dijelaskan bunyi kutipan Pasal 44 KUHP, yang mengatur tentang pedoman pidana tersebut: Dalam pidana hakim harus mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh perbuatan terhadap korban dan keluarga korban;
10. Tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penyebutan butir-butir di atas tidak limitatif, sehingga hakim bisa saja menambahkan dalam pertimbangan mengenai faktor-faktor lain selain apa yang telah disebutkan di atas. Tetapi paling tidak, semua yang terdapat dalam pedoman pemidanaan tersebut harus dipertimbangkan lebih dahulu. Untuk berhasilnya suatu pemidanaan, sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara pembuat undang-undang, aparat pemerintah dan hakim. Pembuat undang-undang memberikan pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, aparat pemerintah melengkapinya dengan data tentang pelanggaran yang dilakukan serta data mengenai kehidupan para terdakwa, dan hakim berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang baik dan dengan dukungan data yang dibeikan secara detail atau lengkap menjatuhkan pidana kepada terdakwa seobjektif mungkin terhadap terdakwa.

Sebagaimana telah diakui bahwa narkoba merupakan sebutan umum yang dikenakan pada jenis-jenis barang atau bahan tertentu yang bila dipakai dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda, berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa disesuaikan pula menurut jenis narkoba yang dipergunakan oleh terdakwa .

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menurut perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya.

Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi- rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat. Setelah menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang terdapat pada terdakwa serta faktor perbuatan yang dilakukannya, maka faktor lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu faktor menyangkut tentang narkoba yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu:

1. Jenis dan jumlah narkoba, merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Golongan berapa yang digunakan oleh terdakwa, hakim dalam memberikan pertimbangan tidak begitu sulit dalam pembuktian di pengadilan karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peranan pelaku merupakan salah satu faktor yang sangat sulit pembuktiannya, apakah ia sebagai pelaku ataukah sebagai penyimpan.

Perkara-perkara narkoba yang disidangkan oleh hakim di pengadilan banyak mengalami kendala. Masalah penjatuhan pidana adalah persoalan yang sangat pelit lebih-lebih pada kasus kejahatan narkoba, dimana para pelaku kejahatan seringkali berperan sebagai korban yang perlu memperoleh perawatan secara baik. Apabila yang menjadi korban sekaligus terdakwa adalah generasi mudah khususnya para pelajar sehingga pemberian pidana terlalu tinggi bisa berakibat fatal atau buruk pada diri dan masa depan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika hakim dalam putusannya memberikan

penjatuhan pidana terlalu ringan akan berakibat buruk terhadap lingkungan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa. Penyalagunaan narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, di mana narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan. Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga negara, fenomena narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap individu, terhadap komunitas kita, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia internasional.

Dalam hal inilah hakim diperhadapkan pada sebuah dilema di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, di mana hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang harus dijatuhi hukuman yang berat, sedangkan di pihak lain adalah menyangkut kepentingan terdakwa sendiri. Hal-hal inilah yang merupakan hambatan yang sering dialami oleh hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa narkoba.

Pidana narkoba dengan sanksi di bawah minimum pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹³ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁹⁴ Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.⁹⁵ Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁶ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak

⁹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

⁹⁴ Cristian H. Panelewan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 321

⁹⁵ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

⁹⁶ *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan*, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

(impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan.⁹⁷

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.

⁹⁷ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, Lex Crimen, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan ppidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

a) Hal-hal yang memberatkan pidana

1. Meresahkan masyarakat
2. Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
3. Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
4. Terdakwa sudah pernah di hukum

b) Hal-hal yang meringankan pidana

1. Belum pernah di hukum
2. Menyesali perbuatanya

Hasil putusan hakim tersebut berbeda dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4136 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 24 Agustus 2022. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PID/2022/PT SMR tanggal 21 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 30 Desember 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa IBAU JATING anak dari JATING TINGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Seperti halnya putusan hakim Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim Tanggal 8 Nopember 2022.

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDRI GUNAWAN alias TILE bin LASYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRI GUNAWAN alias TILE bin LASYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi plastic klip Narkoba jenis sabu berisi 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - Tas selempang berisikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 10 (sepuluh) paket isi Narkoba jika dijumlahkan keseluruhan berat netto 3,7539 gram dengan jumlah paket/bungkus sebanyak 12 (dua belas) plastik klip;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan no hp 081317685886 dan no imei 864091049763539 serta imei 2 864091049763521;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Akibat Yang Ditimbulkan Terhadap Putusan Hakim Yang Memutus Perkara Dibawah Ketentuan Minimal Pidanaan Pada Undang Undang Narkotika

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Perhatian dan pengawasan dari pihak penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, akan tetapi bila pengawasan dari pihak penegak hukum diperketat maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa di minimalisasi penggunaannya.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimum umum, maksimum umum dan juga maksimum khusus (untuk masing- masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya

pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.⁹⁸

Putusan yang penulis teliti dengan Nomor : 1/Pid.Sus/2021/PN Bla memberikan ketidak sinkronan pada tujuan sistem sanksi pidana minimum khusus, yang mana tujuannya agar hakim tetap bisa memberi batasan pada kebebasannya dalam menjatuhkan putusan dengan adanya sanksi pidana minimum khusus. Namun pada putusan yang diteliti tersebut hakim memberi putusan namun tidak sampai pada standar minimum.

Dari formulasi sistem pidanaan yang diatur dalam undang-undang narkotika, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :⁹⁹

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk

⁹⁸ Romulus, Op.cit., hlm 6-7.

⁹⁹ Ibid., hlm. 14

pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya.

Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.

3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Dengan formulasi diatas bisa tampak inkonsisten peraturan antara hakim sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-undang” (bouchedelaloi) dengan Undang-Undang Narkotika sendiri. Standar minimum khusus tersebut telah menjadi pijakan yang harus dipegang teguh bagi para hakim. Selanjutnya kalau penjatuhan sanksi di bawah minimum tidak dilaksanakan, maka terdapat kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebebaskan-bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Oheo H., “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II No. 2, November 2017, hlm. 249

Terkait pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana narkotika, ada beberapa revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut karena masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan narkotika menurut undang-undang yaitu belum diperjelas klasifikasi narkotika berdasarkan perkembangan saat ini.¹⁰¹ Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (general). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (special rules). Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.¹⁰² Tidak semua undang - undang mempunyai hukuman pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang - Undang No. 5 tahun 1997 mengenai tindak pidana Psikotropika. Dalam penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara yang tidak terlalu berat karena sering sekali terjadi

¹⁰¹ <http://upeks.fajar.co.id/2016/10/19/payung-hukum-uu-narkotika-belum-maksimal/>

¹⁰² Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Op., Cit., hlm. 12

perbedaan vonis pada kasus yang sama yang disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada hukuman minimum khusus.¹⁰³ Diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pidananya. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi corcursus/residive (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga bisa/harus diatur sama pada minimal khusus. Dasar analisisnya yaitu ketentuan KUHP dengan pengaturan hukuman penjara disetiap pasal bab kejahatan maupun bab pelanggaran mencantumkan ketentuan hukuman maksimal, sehingga seharusnya juga dapat diberlakukan dengan hukuman minimal sepanjang ada aturan hukumnya.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang,

¹⁰³ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Op., Cit., hlm. 101

contohnya UU terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, UU narkoba, UU penanggulangan bencana dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Hal ini dipahami akibat unsur maupun tingkatan kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut telah diatur secara jelas, namun pada saat pembuktian dalam persidangan hakim dapat menggunakan keyakinannya sebagai instrumen untuk menetapkan suatu kadar kejahatan tertentu.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.¹⁰⁴

Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasakepastian hukum dan rasa

¹⁰⁴ 8 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dikutip dari Sahlan Said, S.H., Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada Tanggal 26 Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 87

keadilan dalam masyarakat, di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, bahwa seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.¹⁰⁵

Efek adanya disparitas pidana maka dari terdakwa akan membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang sama dengannya. Ketika ia membandingkan pidananya dan mendapati adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan padahal tindak pidana yang dilakukan sama, maka terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum. Hal tersebut akan membuat terpidana tidak menghargai dan mempercayai hukum. Disparitas pidana juga memberi efek kepada masyarakat ketika mengetahui adanya disparitas pidana, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan melakukan penentangan oleh masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Menurut analisis penulis penerapan asas *the binding persuasive of precedent* dalam putusan hakim yang dijatuhkan pidana di bawah minimum khusus tidak terpenuhi, walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun harus diingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sistem dimana sumber hukum yang utama adalah undang-undang, maka seharusnya hakim memutus

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab ... Op., Cit., hlm. 19

pidana sesuai dengan minimum khusus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika agar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bisa tercapai dengan seimbang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undang-undang yang digunakan khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika diuraikan secara tersendiri, dan ancaman pidananya yang lebih berat juga disertai dengan pidana denda yang sangat tinggi baik minimal maupun maksimal.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 1/Pid.sus/2021/PN Blora) Pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, dimana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dipidana.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim ynag memutus perkara dibawah ketentuan minimal pembedaan jelas bertentangan dengan asas legalitas jika mendasarkan pada penafsiran peraturan

perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Efek adanya disparitas pidana maka dari terdakwa akan membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang sama dengannya. Ketika ia membandingkan pidananya dan mendapati adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan padahal tindak pidana yang dilakukan sama, maka terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum. Hal terpu diperhatikan agar terwujudnya tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Para pembuat undang-undang hendaknya memberikan pedoman penindasan khusus yang memenuhi skala prioritas tentang narkoba sebagai pedoman pemidanaan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, karena KUHP belum cukup menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim, di mana hakim sebagai penegak hukum yang berwenang mengadili hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lapangan pada saat persidangan. Oleh sebab itu diperlukan suatu pedoman khusus

pemidanaan yang dapat membuat putusan hakim menjadi lebih obyektif.

2. Hakim dalam mempertimbangkan faktor berat-ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, sebaiknya tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan, dan faktor narkoba saja sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.
3. Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan narkoba yang pelakunya melibatkan aparat atau pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh, hendaknya hakim memberlakukan azas “lex specialist” yaitu sanksi lebih berat yang seharusnya khusus diberikan kepada pelaku yang (perbuatannya) menjadi contoh, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya seorang anggota dewan terhormat (DPR/DPRD) yang terlibat kasus kejahatan narkoba, maka sanksinya semestinya dua kali lipat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Ahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia Cetakan II*, Jakarta : Jambatan.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Harahap, 2004, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswadan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Imam Machali, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif*, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

- Karjadi,R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta:Rineka Cipta..
- Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995. *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, semarang: Universitas Diponegoro.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH. UII.
- Soelidarmi. 2002. *Kumpulan Putusan Kontraversial dari Hakim/Majelis Kontraversial*. Yogyakarta: UIIPress.

Sudarto, 1984, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I)*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 88

Sudart, 198,. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung..

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.

Sutjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yuli Isnandar, 2008, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN RI Nomor 143

Jurnal Ilmiah

Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 321

Dafit Supriyanto Daris Warsito, *The Criminal System Against Narcotics Abusers*, *Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 1, March 2018*, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562>

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, *Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020*, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Oheo H., “*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II No. 2, November 2017, hlm. 249

Yusi Amdani, *Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, 2017, hlm. 460

